



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



- 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 86);
- 14 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 6);
- 15 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 1);
- 16 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2015 Nomor 01)
- 17 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 14);
- 18 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 11);
- 19 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 12);
- 20 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 18);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI

Dan

KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2022**



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.434.950.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.444.555.019,00
Surplus/Defisit	Rp	(9.604.919,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.604.919,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9.604.919,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.



- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 28 Desember 2021



Diundangkan di : PURWODADI

Pada tanggal : 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

INDRI SULISTRIYANTO

LEMBARAN DESA PURWODADI NOMOR 17 TAHUN 2022;

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PURWODADI KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
		3	4	5
1	2			1.404.665.100,00
4.	PENDAPATAN			<u>16.000.000,00</u>
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>16.000.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			15.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Tahun	15.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes			1.000.000,00
4.1.1.90.	Bagi Hasil Bumdes BUMDes Bersama	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDesma			<u>1.187.741.100,00</u>
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>779.148.000,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			779.148.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa	DDS	1 Tahun	779.148.000,00
	01. Dana Desa			<u>25.095.300,00</u>
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			25.095.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	22.146.300,00
	01. Bagi Hasil Pajak			2.949.000,00
	02. Bagi Hasil Restribusi	PBH	1 Tahun	<u>373.497.800,00</u>
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			373.497.800,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	373.497.800,00
	01. Alokasi Dana Desa			<u>5.000.000,00</u>
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	5.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi			<u>5.000.000,00</u>
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			5.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Tahun	5.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten			<u>200.924.000,00</u>
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>924.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			924.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	DLL	1 Tahun	924.000,00
	01. Bunga Bank			<u>200.000.000,00</u>
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			200.000.000,00
4.3.7.90.	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian	DLL	1 Tahun	200.000.000,00
	01. Pendapatan Lain Lain			<u>1.404.665.100,00</u>
	JUMLAH PENDAPATAN			<u>1.404.665.100,00</u>



PURWODADI, 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA


(Signature)
INDRI SULISTRIYANTO



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PURWODADI
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PURWODADI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.187.741.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.924.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.404.665.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	336.554.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.935.319,00	
5.3.	Belanja Modal	535.775.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	323.005.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.414.270.019,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.604.919,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.604.919,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.604.919,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.604.919,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PURWODADI, 28 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PURWODADI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.187.741.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.924.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.404.665.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>473.310.219,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	389.199.719,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	270.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.094.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.094.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.403.119,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.403.119,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.460.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.460.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.242.200,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.242.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.540.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.900.000,00	ADD, DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	1.640.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.905.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.905.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.905.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.665.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.785.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.880.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>381.654.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.205.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.205.500,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.234.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.195.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	43.275.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.979.000,00	ADD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.979.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	5.700.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.215.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	264.933.000,00	DDS, DLL
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	264.933.000,00	
2.3.94		Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbun	17.282.300,00	DDS
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	17.282.300,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.260.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.480.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.280.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	5.200.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.94	5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.780.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12.180.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.180.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.200.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	1.800.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>194.040.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	190.606.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	171.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	19.606.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	19.606.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.434.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.434.000,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.434.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>323.005.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.805.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.805.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.805.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	315.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	315.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	315.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.414.270.019,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.604.919,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.604.919,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.604.919,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


PURWODADI, 28 Desember 2021






**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/
PEMERINTAH DESA PURWODADI KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			9.604.919,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			9.604.919,00
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			9.604.919,00
	01. Silpa DD Tahun 2021	DDS	1 Tahun 8.498.800,00	8.498.800,00
	02. Silpa PAD TA 2021	PAD	1 Tahun 350.000,00	350.000,00
	03. Silpa ADD TA 2021	ADD	1 Tahun 692.519,00	692.519,00
	04. Silpa BHPR	PBH	1 Tahun 63.600,00	63.600,00
	PEMBIAYAAN NETTC			9.604.919,00

Disetujui,
PARSIMIN

PARSIMIN

PURWODADI, 28 Desember 2021
SEKRETARIS DESA

INDRI SULISTRIYANTO